

RESPON AMERIKA SERIKAT ATAS SERANGAN SENJATA KIMIA SURIAH DI KHAN SHEIKHOUN: ANALISIS SISTEM INTERNASIONAL

Stefanus Ari Wicaksono
Ulli Amrina
Fressy Andrian
Bernadeta Andela Akse
Evilita Adriani

*Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur*

e-mail: stefanus0431@gmail.com

e-mail: ulliamrn@gmail.com

e-mail: fev.andrian.fa@gmail.com

e-mail: andela.akse@gmail.com

e-mail: awanputih@gmail.com

ABSTRACT

Syria's chemical weapons attack in the city of Khan Sheikoun on April 4, 2017 became the center of international attention. Unlike other countries that only limited to condemn and condemn, the United States responded to the government action of the regime of Bassar al Assad by attacking the Syrian military base using 59 missiles tomhawk. Penulis using the level of international system analysis with specific to Morton Kaplan's universal system exploration as a tool to analyze the US action. From the results of research that has been done by the author, that the US apply so to Syria because terstimulus by the international system at that time that the UN is perceived not enough to suppress the ownership of chemical weapons belonging to government Bassar al Assad.

Keywords: *United States, United Nations (UN), Syria chemical weapon*

Serangan senjata kimia Suriah di kota Khan Sheikoun pada tanggal 4 April 2017 menjadi pusat perhatian dunia internasional, karena empat tahun sebelumnya sudah ada upaya yang dilakukan oleh sistem internasional universal yakni Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dalam menekan kepemilikan senjata kimia Suriah namun, di tahun 2017 Suriah kembali menggunakan senjata kimia tersebut. Berbeda dengan negara-negara lainnya yang hanya sebatas mengancam dan mengutuk, Amerika Serikat merespon tindakan pemerintah rezim Bassar al Assad ini dengan menyerang pangkalan militer Suriah menggunakan 59 rudal tomhawk. Penulis menggunakan tingkatan analisis sistem internasional dengan spesifik ke eksplanan sistem universal milik Morton Kaplan sebagai alat untuk menganalisis tindakan AS tersebut. Dari hasil penelitian yang sudah penulis lakukan, bahwa AS berlaku demikian terhadap Suriah karena terstimulus oleh keadaan sistem internasional pada waktu itu yakni PBB yang dirasa belum cukup untuk menekan kepemilikan senjata kimia milik pemerintah Bassar al Assad.

Kata Kunci: *Amerika Serikat, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan senjata kimia Suriah*

Pendahuluan

Berakhirnya perang dunia kedua membuat PBB semakin gencar dalam misi kemanusiaan, terutama dalam menciptakan perdamaian dunia. Namun dengan adanya PBB ini tidak juga menekan angka konflik yang ada di berbagai belahan dunia. Perdamaian cenderung diasumsikan oleh PBB sebagai kontribusi terhadap konstruksi tatanan liberal internasional sehingga negara-negara di zona konflik akan didorong untuk menjadi negara demokratis melalui proses *peacekeeping*, *peacemaking*, dan *peacebuilding* (Richmond, 2004). Seiring dengan dibentuknya PBB untuk menciptakan dan menjaga perdamaian dunia, muncul konsensus antara para akademisi dan negara liberal, organisasi internasional, hingga NGO bahwa perang harus dihindari.

Maka beberapa bentuk tata kelola perlu diinstitutionalisasi dalam zona konflik melalui beberapa intervensi. Oleh karenanya, perdebatan terkait proses pengakhiran konflik seringkali diasosiasikan dengan UN Peace Operations, seperti *peacekeeping*. Hal ini membuat kondisi damai di berbagai zona konflik justru stagnan pada tahapan intervensi militer, baik secara defensif maupun ofensif. Walaupun dalam berjalannya misi dari *peacekeeping* ini tidak selalu mendapat jalan serta hasil yang mulus sehingga eskalasi dari sebuah konflik tersebut dapat meningkat. PBB memiliki kapasitas untuk menyelesaikan keadaan darurat konflik kemanusiaan yang bersifat kompleks atau dikenal dengan CHES (Complex Humanitarian Emergencies).

Dalam praktiknya, PBB turut melibatkan negara-negara anggota dan non-negara, hingga kekuatan militer dan penduduk di sekitar batasan teritori (Slim, 1998 dalam Weil, 2001). UNHCR (UN High Commissioner for Refugees) merupakan salah satu badan PBB yang memiliki mandat untuk perlindungan dan keamanan manusia, terutama pada zona konflik di mana populasinya terdampak cukup besar karena perang. Dalam beberapa kasus, intervensi militer merupakan prasyarat sebagai resolusi jangka panjang atas akar permasalahan CHE. Namun, butuh ditentukan secara lebih lanjut bagaimana penggunaan militer dapat bertindak sebagai *agenda-setter* isu-isu kemanusiaan. Hal ini dikarenakan, Gil Loescher (1994, dalam Weil, 2001) mengemukakan bahwa penggunaan militer jarang digunakan sebagai agenda kemanusiaan secara utuh. Richard Haass (1994, dalam Weil, 2001) dalam hal ini turut mengemukakan bahwa operasi kemanusiaan tidak hanya melibatkan penyebaran pasukan perang untuk menyelamatkan nyawa namun juga perubahan konteks politik dalam upayanya melindungi dan menciptakan lingkungan yang stabil.

Intervensi yang dilakukan PBB terhadap suatu wilayah atau regional yang sedang berkonflik pun tidak cukup, hal ini dikarenakan negara atau wilayah yang berkonflik tersebut tidak secara terang-terangan memberikan informasi yang tepat terhadap PBB. PBB juga banyak melibatkan organisasi-organisasi regional dan memperkuat perdamaian pasca konflik. PBB sendiri memiliki peranan amat kompleks karena memiliki beberapa fungsi. Pertama, berfungsi sebagai Yudisial, artinya bahwa PBB menjalankan fungsi yudisial melalui badan prinsipalnya yang terkenal yaitu *the international Court of justice* (ICJ). Kedua, berfungsi sebagai legislatif atau administratif, dikatakan demikian karena PBB menjalankan fungsi legislatif atau administratif melalui resolusi-resolusi dan keputusan-keputusan yang diambil dalam sidang majelis umum; demikian pula melalui keputusan dan berbagai peraturan yang dibuat oleh Dewan Ekonomi Sosial (*the economic and social council*), melalui beraneka ragam konvensi (*conventions*), *regulations* dan

procedures yang dihasilkan dalam *Internasional Labour Organization* (ILO) dan lain-lain. Ketiga, berfungsi sebagai eksekutif atau politik, dikatakan demikian karena melalui badan-badan prinsipalnya (*principal organs*), seperti Majelis Umum (*General Assembly*) dan Dewan Keamanan (*Security Council*) dalam arti memelihara perdamaian dan keamanan internasional (Sens, 2004:143-145).

Kendala dan dilema PBB dalam penciptaan keamanan dan perdamaian internasional adalah bahwa birokrasi dan forum dalam PBB seringkali hanya digunakan sebagai tempat untuk saling menyalahkan, tidak sebagai tempat untuk mencari solusi dari suatu isu atau masalah. PBB sering gagal untuk mengatasi masalah-masalah penting yang memerlukan tindakan kolektif akibat ketidakmampuan dan keengganan institusional. Selain itu, pergeseran *nature* dari konflik bersenjata atau perang dan fakta bahwa masyarakat sipil saat ini lebih banyak ditakuti oleh tindak konflik kekerasan, penyakit dan kelaparan saat ini dapat menjadi penguji bagi kredibilitas PBB sebagai penyedia keamanan internasional.

Suriyah dilanda perang saudara sejak tahun 2011 atau bisa dikatakan dampak dari Musim Semi Arab, yang mana hal ini ditandai dengan pelanggaran hak asasi manusia seperti penembakan atas para aktivis, pemuda yang menantang pemerintah rezim Bassar al Assad dimasukkan penjara, dan perempuan juga menjadi korban pemerkosaan (Kodmeni, 2015). Berlanjut di bulan April tahun 2017 Suriyah kembali melakukan serangan dengan menggunakan senjata kimia di area Khan Sheikoun. Serangan ini menimbulkan respon dari seluruh belahan dunia, salah satunya adalah Amerika Serikat (AS). Meskipun mengundang kontroversi antara pihak pemerintah Suriyah dengan dunia internasional, serangan yang menelan korban sebanyak 80-100 orang ini tidak hanya sekali menargetkan penduduk sipil, melainkan semenjak tahun 2011 serangan baik menggunakan senjata komersial maupun kimia dilakukan oleh pemerintah di rezim Bassar al Assad (Humud et al, 2017). Penulis mengambil bukti melalui FOX News (2017) jika ditarik mundur dari tahun 2017 terjadi serangan *barrel bombs* yang digunakan untuk menyerang tempat-tempat strategis di area oposisi seperti pasar, rumah sakit, sekolah, dan basis militer. Lalu dilanjutkan dengan Bayda dan Baniyas di tahun 2013 yang mana serangan ini dapat dikategorikan sebagai pembunuhan massal dengan jumlah korban sebanyak 248 jiwa melalui pembakaran rumah dan penembakan secara brutal. Setelah itu serangan senjata kimia Sarin pertama pada 21 Agustus 2013 di Ghouta, seperti yang terjadi pada umumnya senjata kimia ini menyerang menggunakan media udara yang akan membunuh penduduk secara perlahan atau bisa dikatakan tewas akibat keracunan. Dan yang terakhir ialah serangan di Khan Sheikoun 4 April 2017 dengan kembali menggunakan senjata kimia jenis sarin menurut ketua OPCW (*Organization for the Prohibition of Chemical Weapon*), Ahmed Uzumcu dalam BBC Indonesia (2017). Kendati demikian, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sepanjang tahun 2013 hingga 2017 sudah melakukan upaya-upaya yang menekan kegiatan Suriyah dalam menggunakan senjata kimia seperti pemusnahan senjata kimia Suriyah, serta investigasi yang mengarah ke pemantauan dan mengeluarkan Resolusi DK PBB 2118 tahun 2013 (Arms Control, 2017) dan (Nikitin et al, 2013), akan tetapi tetap saja pemerintah Suriyah menggunakan senjata kimia ini untuk menyerang wilayah Khan Sheikhoun.

Paska serangan senjata kimia di Khan Sheikhoun, negara-negara di dunia mengeluarkan kecaman terhadap Presiden Bassar al Ashad. Contohnya seperti yang dilansir melalui BBC Indonesia (2017) pemerintah Inggris dan

Perancis sepakat mengecam dan menentang segala penggunaan senjata kimia untuk keperluan perang terlebih bila sasarannya penduduk sipil. Lalu, Indonesia sebagai negara penandatangan konvensi pelarangan senjata kimia (Liputan 6 Global, 2017) juga bersikap keras terhadap penggunaan senjata kimia yang menasar warga sipil maupun konflik dengan kelompok bersenjata. Berbeda dengan respon di atas, tepat tanggal 6 April 2017 AS melakukan tindakan menyerang pangkalan militer pemerintahan Suriah sebagai respon (Humud et al, 2017). Sebanyak 20 persen pesawat tempur operasional milik Suriah hancur akibat serangan AS tersebut (Aljazeera, 2017), menurut Humud et al (2017) sebanyak 59 rudal Tomhawk ditembakkan oleh AS sebagai bentuk balasan terhadap serangan senjata kimia pemerintah Suriah ke warga sipil. Bila menilik dari perspektif AS sendiri, penulis menggunakan pernyataan resmi Departemen Pertahanan AS (dalam Humud et al, 2017) jika serangan ini sengaja mengarah ke beberapa titik penting militer Suriah yang meliputi pesawat tempur, *hardened aircraft shelters*, gudang logistik dan bahan bakar, tempat penyedia amunisi, *air defense system*, dan radar. Dengan menyerang titik-titik tersebut dapat mengintimidasi pemerintah Suriah untuk tidak kembali menggunakan senjata kimia terhadap perang melawan pihak oposisi.

Respon AS terhadap serangan senjata kimia yang sudah penulis jelaskan di atas menuai kontroversi. Rusia, Iran, dan Republik Rakyat Cina (RRC) yang merupakan sekutu dekat Suriah sepakat menentang respon AS tersebut, dengan dalil tidak menghormati pemerintah yang berkuasa (negara berdaulat). Berbanding terbalik, Inggris, Perancis, Jerman, Arab Saudi, Turki, yang adalah sekutu AS justru mendukung respon tersebut melalui alasan Bassar al Assad harus diberi gertakan dan pelajaran seperti itu karena mengakibatkan korban yang berasal dari penduduk sipil (Kompas Internasional, 2017).

Di samping itu, tindakan ini terjadi 2 hari paska serangan senjata kimia Suriah (Humud et al, 2017), dan AS memandang sistem universal PBB yang selama ini kurang dalam menangani pemusnahan senjata kimia tersebut, dan juga AS menggunakan dalil milik kerangka tatanan internasional guna melanggengkan responnya itu. Maka dengan melihat pernyataan di atas timbul suatu pertanyaan besar yang memandu jurnal ilmiah ini adalah, mengapa AS berlaku demikian? Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis akan menggunakan tingkatan analisis sistem internasional melalui eksplanan milik Morton Kaplan yaitu "sistem universal".

Tingkatan Analisis Sistem Internasional

Dalam meneliti kebijakan luar negeri suatu negara memang diperlukan beberapa tingkatan analisis (LoA) yang mampu melihat arah kebijakan negara tersebut dalam bidang luar negeri sehingga hasil kepentingan nasional itu dapat telaah dengan baik. Salah satu LoA yang dapat menjelaskan sebuah kebijakan luar negeri yaitu sistem internasional yang mana negara masuk ke dalam variabel internasional atau komponen-komponen kecil sistem itu. LoA ini dapat melihat bagaimana sebuah sistem internasional dapat mempengaruhi sebuah kebijakan politik luar negeri suatu negara, karena pada dasarnya semua negara di dunia itu terhubung satu dengan yang lain sehingga bisa membuat atau membangun suatu sistem dan nantinya akan mempengaruhi negara-negara tersebut dalam mengambil kebijakan baik domestik maupun luar negeri. Tingkatan analisis sistem internasional dan atribut nasional memang terkesan berdampingan

(Hudson, 2007). Salah satu alasannya yakni atribut nasional terkadang mempengaruhi sistem internasional adalah ketika sebuah negara memiliki kapabilitas dan kemampuan terutama di bidang ekonomi dan militer yang menjadi dasar atau tolak ukur dalam atribut nasional yang mumpuni maka secara otomatis negara tersebut sudah pasti menjadi negara superpower yang mana nantinya akan bisa membuat dan membangun sebuah sistem internasional dengan negara-negara yang lain yang juga *superpower* untuk membuat suatu sistem internasional yang akan dipakai oleh hampir seluruh dunia. Namun, pada pembahasan ini penulis tidak akan menggunakan pendekatan atribut nasional karena berbagai faktor yang sudah penulis jelaskan di awal. Hubungan antar negara dalam sistem internasional sifatnya interdependensi atau saling bergantung sehingga akan menghasilkan pola hubungan yang dinamis. Tetapi, keadaan yang telah terkonstruksi dalam sistem internasional tersebut tetap akan mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara (Breuning, 2007). Dalam melakukan analisis kebijakan luar negeri memakai LoA sistem Internasional selalu juga diikuti dengan kapabilitas suatu negara dalam aspek perekonomian dan juga militer atau pun atribut nasional lainnya. Kemudian LoA sistem internasional ini juga menganalisis kebijakan berdasarkan pada sisi yang makro atau luas. Namun LoA ini juga memiliki kelemahan karena melihat dan menganalisis sebuah kebijakan luar negeri suatu negara terlalu meluas dan tidak mendetail sehingga LoA ini tidak begitu spesifik dalam menganalisis sebuah kebijakan.

Sependapat dengan argumen di atas, Morton Kaplan menyatakan pemikirannya terkait LoA sistem internasional yakni, "*international system merely by number of actors although number does play a role in system behavior-ignores too many other elements of system structure to be useful either theoretically or descriptively*". Dilanjutkan (Kaplan, t.t), jika model analisis ini bersifat "*macromodels*" dari panggung politik internasional. Apabila penulis dapat interpretasikan, pemahaman tentang sistem internasional cenderung luas karena jumlah pemainnya tidak mengerucut ke satu negara saja dan bila ingin menggunakan LoA jenis ini memang harus berfokus kepada penjelasan mengenai keadaan, situasi maupun medan di mana para pemainnya itu hidup.

Sistem internasional yang ditawarkan oleh Morton Kaplan melalui K.E. Boulding (t.t) terbagi menjadi enam bagian, yang pertama adalah "*balance of power system*", yang melihat keadaan dunia Barat di abad delapan belas dan sembilan belas dengan jumlah kelompok kecil negara sekitar enam atau tujuh sebagai aktor yang mempengaruhi konstelasi politik melalui *power* masing-masing, sistem ini memiliki ciri khas sebagai berikut "*stop fighting rather than eliminate an essential national actor*". Bagian yang kedua ialah "*loose bipolar system*", yang berarti dua negara atau aktor nasional menurut Kaplan dalam Boulding (yy) telah tumbuh besar dan mempunyai *power* yang melebihi aktor-aktor lain. Setelah itu ketiga ialah, "*tight bipolar system*" yakni membagi dua blok dalam tatanan dunia internasional. Keempat adalah "*universal system*", kelima yaitu "*hierarchical international system*", sebuah aktor universal menyerap aktor-aktor lainnya dan hanya ada satu negara yang menjadi induk dunia (Kaplan dalam Boulding, yy). Dan yang terakhir ialah, "*unit veto system*" dengan memandang senjata di dalam segala aktor, menurut Morton (Boulding, yy) tidak melihat seberapa kecil dan lemahnya aktor tersebut dapat menghancurkan yang lain sebelum dihancurkan sendiri.

Meskipun terdapat enam model sistem internasional milik Kaplan, penulis fokus mengambil bagian sistem internasional universal sebagai alat untuk menjawab pertanyaan di *sub-bab* sebelumnya. Dengan alasan bahwa dalam sistem universal terdapat proposisi (Kaplan dalam Boulding, yy) sebagai berikut, “*universal international system is sufficiently powerful to prevent war among the national actors but in which the national actors retain their individuality and still jockey for power and position within the framework of the Universal Actor (e.g., the United Nations)*”. Atau bisa disederhanakan menjadi berikut, sistem internasional universal ini mempunyai kemampuan untuk menahan perang antar aktor atau bisa juga dikatakan bila negara patuh pada tatanan ini, akan tetapi aktor nasional juga memiliki sisi individualitas dan tetap bisa menunggangi kerangka internasional tersebut untuk *power* dan posisi di kancah dunia internasional.

Di samping itu, sesuai dengan contoh yang telah diberikan oleh Kaplan melalui Boulding (yy), Perserikatan Bangsa-bangsa adalah sistem internasional universal yang berlaku saat respon AS tersebut muncul. Meski begitu dinamika peran PBB dalam mengatasi pemusnahan senjata kimia milik Suriah dinilai masih kurang karena semenjak tahun 2013 (Arms Control, 2017) sudah ada upaya tapi di tahun 2017 tetap terjadi penggunaan senjata kimia oleh pemerintah Suriah, celah ini dapat digunakan oleh AS untuk *power* dan posisi dalam panggung internasional. Dipertegas dengan justifikasi kerangka internasional yang dipakai oleh AS dalam melancarkan serangan tersebut.

Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Terhadap Pemusnahan Senjata Kimia Suriah

Sekilas pemahaman mengenai senjata kimia Suriah ini bila dilihat dari pendapat OPCW (dalam Jeavans, 2014), pada umumnya senjata kimia yang dimiliki Suriah berbentuk material-material yang terpisah dan hanya akan menciptakan perang beracun yang sangat tinggi apabila material-material tersebut dicampur menjadi satu. Senjata-senjata tersebut dalam bentuk cair dan diletakkan dalam drum dan kontainer-kontainer besar daripada langsung dalam bentuk bom atau amunisi. Sepanjang tahun 2013 – 2017 (Arms Control, 2017) PBB telah melakukan berbagai investigasi dan resolusi terkait dengan penggunaan senjata kimia di Suriah. Diawali pada tanggal 21 Maret 2013 Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon mengumumkan bahwa PBB akan melakukan investigasi dalam kemungkinan adanya penggunaan senjata kimia di Suriah, dengan hubungan bersama WHO (*World Health Organization*) dan OPCW (*Organization for the Prohibition of Chemical Weapons*). Namun sayangnya pada 17 April 2013, Ban Ki-moon melalui Arms Control (2017) menyatakan bahwa Suriah telah menghalangi upaya PBB untuk melakukan investigasi. Kesulitan PBB untuk melakukan investigasi berlangsung hingga akhirnya pada tanggal 23 Agustus Suriah mengizinkan PBB untuk melakukan investigasi, masuk dalam kota Damascus. Hal itu pun juga gagal karena serangan pasukan konvoi Suriah dan tanggal 28 Agustus Dewan Keamanan PBB mengadakan rapat kedua. Pada tanggal 16 September Sekjen PBB Ban Ki-moon mengirimkan laporan investigasi PBB tentang penggunaan senjata kimia di Suriah. Laporan tersebut berpendapat bahwa senjata kimia telah digunakan pada 21 Agustus di tahun yang sama dalam jumlah besar, dengan korban yang meliputi militan perang, dan penduduk sipil. Dilanjutkan pada 27 September Dewan Eksekutif OPCW mengadaptasi kronologi untuk menghancurkan senjata kimia Suriah dan Dewan Keamanan PBB secara

bulat melakukan veto untuk mengadopsi resolusi yang didukung timeline OPCW tersebut. Resolusi Dewan Keamanan PBB mengatakan bahwa hal itu akan memaksa ukuran-ukuran dibawah Chapter VII Charter apabila Suriah tidak mematuhi resolusi atau menggunakan atau mengizinkan pengiriman agen-agen kimia dalam hal apapun (Arms Control, 2017).

Kembali mengutip melalui Arms Control (2017), pada 6 Oktober 2013 tim PBB dan OPCW menghancurkan persediaan senjata kimia Suriah. PBB bersama OPCW memonitor kegiatan tersebut, di akhir tahun tepatnya pada 12 Desember 2013, tim PBB yang diketuai oleh Ake Sellstrom menginvestigasi insiden-insiden penggunaan senjata kimia di Suriah yang dikeluarkan pada *final report* pada Sekjen PBB Ban Ki-moon. Laporan tersebut menemukan bahwa senjata kimia yang seperti digunakan dalam lima dari tujuh serangan yang telah diinvestigasi. Pada 31 Desember, dengan deadline yang telah disusun oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB yang disetujui di bulan September, Suriah menenggalkan deadline untuk mengirimkan semua senjata kimianya keluar negeri.

Masuk tahun 2014, PBB yang masih dalam program penghancuran senjata kimia bersama OPCW memberi tenggang waktu terhadap Suriah untuk mengirimkan persediaan senjata kimia yang mereka miliki untuk penghancuran yang harus dipenuhi pada tanggal 30 Juni. Sepanjang akhir Juni sampai akhir Agustus dilakukan pemusnahan senjata kimia milik Suriah oleh OPCW. Namun, pada 10 September masih di tahun 2014 gas klorin telah digunakan di Suriah.

Di tahun 2015, pada tanggal 6 Maret, Dewan keamanan PBB mengadopsi resolusi 6 Maret menghukum penggunaan klorin sebagai senjata di Perang Saudara Suriah dan mengancam aksi tersebut dibawah Pasal VII Piagam PBB apabila senjata kimia digunakan lagi. Dan pada 16 April, para dokter di Dewan Keamanan PBB bersaksi bahwa atas serangan gas klorin yang baru terjadi di Suriah. pada tanggal 7 Agustus masih di tahun 2015 Resolusi Dewan Keamanan 2235 diadopsi, menciptakan sebuah unit penyelidikan untuk menentukan siapa saja yang bertanggung jawab untuk senjata kimia yang telah dilaporkan dalam serangan-serangan di Suriah.

Dari *timeline* kegiatan serangan senjata kimia di Suriah pada tahun 2012-2017, PBB bersama dengan OPCW ternyata masih mengusahakan untuk menghentikan melalui investigasi-investigasi dan ancaman-ancaman pada Suriah. Hal itulah yang dirasa masih kurang maksimal untuk menghentikan penggunaan senjata kimia dalam serangan-serangan di Suriah. Terbukti bahwa sudah tiga resolusi yang diadopsi oleh PBB masih tidak menghentikan penggunaan senjata kimia di Suriah. Dari pemaparan diatas sebenarnya PBB, sebagai kerangka internasional yang bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian dunia dan memenuhi hak asasi manusia sudah mengusahakan semaksimal mungkin untuk menghentikan penggunaan senjata kimia tersebut.

Hal ini yang menjadi stimulus bagi AS untuk melakukan respon terhadap pemerintah Bassar al Assad, karena melihat PBB sendiri mengalami kebuntuan atau jalan di tempat dalam menghentikan penggunaan senjata kimia baik jenis sarin maupun klorin di Suriah. Apa hal ini melanggar norma-norma internasional? Jikalau iya, dunia internasional masih saja banyak yang mendukung tindakan AS ini dan tidak satupun ada yang berusaha menghukum hingga memberikan upaya preventif, di samping itu juga syarat dari Morton

Kaplan ini sendiri masih relevan dengan respon yang dikeluarkan AS dengan dalil individualitasnya.

Kegagalan Dewan Keamanan dalam menerapkan resolusi dalam penggunaan senjata kimia di Suriah berhubungan dengan keadaan dalam dewan keamanan itu sendiri. Rusia dan Amerika Serikat sering sekali berbeda pendapat. Dalam pengambilan keputusan tentang penerapan resolusi pada 4 April 2017, dilansir dari UN News Centre, Rusia menolak untuk memveto resolusi yang diajukan oleh Perancis, Inggris, dan Amerika Serikat. Tanpa adanya veto dari semua negara yang memiliki hak veto, *draft resolution* tidak dapat diterapkan. Pada tahun 2014, Rusia dan Cina juga menghalangi permintaan untuk ICC (*International Criminal Court*) untuk membuka investigasi kejahatan perang selama perang di Suriah. Hal seperti itulah yang nyatanya melemahkan Dewan Keamanan. Adanya dua kubu dalam pemegang hak veto dalam PBB justru semakin menjadikan PBB tidak efektif. Bagaimana pun kedua kubu tersebut pasti memiliki kepentingan yang saling bertentangan, seperti halnya Rusia yang berusaha melindungi Suriah sebagai aliansinya. Jika PBB terus saja dalam posisi seperti ini maka permasalahan penggunaan senjata kimia di Suriah tidak akan pernah terselesaikan.

Situasi Pendukung Respon Amerika Serikat

Situasi sistem internasional yang mendukung pengambilan keputusan AS tersebut adalah kuatnya dukungan dari Rusia dan RRC atau negara-negara yang sering berbeda pandangan dengan AS terhadap pemerintahan rezim Bassar al Assad. Kuatnya hubungan bilateral dengan kedua negara ini telah ada semenjak perang dingin atau ketika Rusia masih menjadi Uni Soviet dan ketika Suriah dipimpin oleh ayah Bassar al Assad, Hafez al Assad (Harvard Divinity School, 2016). Hal ini dapat penulis buktikan dalam Harvard Divinity School (2016) jika di antara berbagai negara penganut sosialis di kawasan Timur Tengah, Suriah tampak yang paling dekat dengan Uni Soviet pada waktu itu dengan menitikberatkan sosialisme Marxis ke elemen pembangunan ekonomi negara.. Lalu dipertegas kembali oleh Harvard Divinity School (2016) jika sekarang paska runtuhnya Uni Soviet, Rusia kembali mendekati diri dengan Suriah dengan adanya Pangkalan Angkatan Laut Rusia di Tartus, dan ditingkatkan statusnya menjadi pangkalan permanen oleh Bassar al Assad di tahun 2008. Dalam menanggapi konflik Suriah, posisi Rusia tetap dan konstan mendukung pemerintahan Suriah, dapat dilihat dari veto yang menentang segala penggunaan militer Barat dalam konflik Suriah dan terbukti juga pada September 2013 ketika AS merespon penggunaan senjata kimia di Ghouta dengan mempertimbangkan penggunaan intervensi militer, Rusia menekan respon AS tersebut dengan negosiasi (Harvard Divinity School, 2016). Rusia kembali melakukan veto atas sanksi yang diusulkan oleh DK PBB pada awal tahun 2017 (Independent News, 2017). Kepentingan menjaga ataupun melindungi pemerintahan Bassar al Assad bagi Rusia ini ibarat mempertahankan aset dan akses Rusia di kawasan Timur Tengah dan sekitarnya (Talukdar, 2016).

Seperti yang sudah penulis jabarkan di atas bila posisi Rusia di Suriah termanifestasi oleh Pangkalan Angkatan Laut di Tartus, akan tetapi Indrani Talukdar dalam Indian Council of World Affairs (2016) mengatakan adanya perluasan titik pangkalan militer Rusia di Suriah yang meliputi Khmeimim, dan Latakia yang bergerak di bidang aviasi maritim (penerbangan). Di sisi ini Rusia enggan mengulang jatuhnya beberapa negara satelitnya di kawasan Timur

Tengah seperti Libya, Irak, dan Mesir pada jaman kepemimpinan Hosni Mubarak (Talukdar, 2016).

Selain Rusia, RRC juga mengikuti sekutunya untuk menjaga stabilitas Suriah dengan mendukung pemerintahan Bassar al Assad. Kepentingan RRC di Suriah ini bisa dibilang lebih ke arah ekonomi. Dapat dibuktikan dalam Yoran Evron (2013), pada tahun 2011 ekspor RRC ke Suriah mencapai 4.2 juta US Dollar dengan komoditas seperti perlengkapan komunikasi, mesin berat, dan beberapa barang untuk keperluan industri. RRC sendiri terlibat dalam industri minyak Suriah, tepatnya setelah Eropa melakukan embargo pembelian minyak mentah dari Suriah di tahun 2011, dari situ RRC mengambil peluang untuk berbisnis minyak dengan Suriah. The China Petroleum Corporation (CNPC) dan Sinochem merupakan dua perusahaan besar minyak RRC di Suriah, dan menandatangani jutaan US Dollars dalam penelitian dan pengembangan di sektor ini. Di saat pecah perang saudara, Suriah di bawah Bassar al Assad tercatat mempunyai transaksi di bidang persenjataan sebesar 30 persen dengan RRC (Evron, 2013).

Implementasi dari dukungan RRC untuk Suriah selain ekonomi adalah melakukan veto di April 2011 terhadap Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa yang berinisiatif menghukum Suriah dalam Dewan Keamanan (Evron, 2013). Penulis mengutip pendapat RRC dalam Evron (2013) jika menghentikan konflik saudara RRC lebih condong menggunakan proses dialog ketimbang penggunaan kekuatan militer, dan RRC tidak akan mengulang kembali kejadian intervensi militer dunia terhadap Libya beberapa waktu yang lalu. Di tahun 2017 ini pun RRC kembali mengeluarkan veto atas sanksi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB untuk Suriah atas penggunaan senjata kimia di tahun-tahun sebelumnya (Independent News, 2017).

Dari pemaparan di atas, penulis akan mengemukakan pendapat singkat terkait hal itu. Yang pertama kepentingan Rusia ini cenderung ke arah pengaruh politik dan ekonomi, penempatan pangkalan militer di Suriah untuk kawasan Timur Tengah bisa saja membuat kekawatiran tersendiri bagi negara-negara sekutu dan AS akan ancaman Rusia, setelah itu Suriah disebutkan menjadi negara satelit dari Rusia (Harvard Divinity School, 2016) yang mana juga mempunyai pangkalan militer di dalamnya semakin menekan eksistensi AS beserta para pendukungnya di Timur Tengah. Pengaruh politik ini juga berhubungan dengan ekonomi yang dilancarkan Rusia ke Suriah sebagai bentuk perlindungan mitra dagang di kawasan Timur Tengah. Yang kedua, RRC juga mendapatkan keuntungan dari embargo Barat terhadap Suriah dengan peluang kerja sama bisnis bilateral, maka dari itu RRC kukuh melakukan veto bila ada sanksi yang merugikan Bassar al Assad. Oleh sebab itu, penulis berasumsi jika kegiatan dua negara *great powers* yang sering berselisih paham dengan AS ini membuat posisi AS di kawasan Timur Tengah tersudut. Pendapat penulis ini dipertegas oleh Nikitin et al (2013), *a major policy concern of the United States has been the use or loss of control of chemical weapons stocks in Syria which could have unpredictable consequences for the Syrian population and neighboring countries, as well as U.S. allies and forces in the region.*

Justifikasi Hukum Internasional

Memandang tindakan AS tersebut atas Suriah dari sudut pandang hukum internasional, AS mempunyai beberapa alasan. Seperti yang diterangkan oleh Sussan B Glasser dalam *Politico Magazine* (2017) jika dalam tatanan internasional terdapat *responsibility to protect* (R2P) yang mana memperkuat posisi AS dalam merespon serangan senjata kimia Bassar al Assad di Khan Sheikoun. Menurutnya (*Politico Magazine*, 2017) R2P ini sukses digunakan pada krisis politik di Libya beberapa tahun yang lalu, NATO menyerang Libya karena melanggar hak asasi kemanusiaan dengan menargetkan serangan militer ke oposisi yang mana juga terdapat penduduk sipil di dalamnya. Lalu dipertegas oleh Maria Radziejowska (2013).

R2P memiliki cikal bakal pada Desember tahun 2001 yang dimulai dari pernyataan milik pemerintah Kanada yang menegaskan tentang tanggung jawab bersama dalam melindungi (United Nations, 2014). Lalu direspon oleh Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan jika memang masyarakat internasional berkewajiban untuk intervensi di bawah aspek kemanusiaan, *the Responsibility to Protect, found that sovereignty not only gave a State the right to "control" its affairs, it also conferred on the State primary "responsibility" for protecting the people within its border* (UN, 2014). Yang mana pada September tahun 2005 atau dalam *United Nations World Summit* semua anggota PBB mendukung dan mengakui R2P ini dengan berlandaskan, *protect its population from genocide, war crimes, ethnic, cleansing, and crimes against humanity* (United Nations, 2014).

Meskipun Rusia dan RRC sering menolak resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB atas Suriah akan tetapi di tahun 2013 resolusi terkait penghancuran senjata kimia milik Suriah berhasil diadopsi DK PBB, dan Suriah sendiri sepakat terhadap resolusi ini (Nikitin et al, 2013). Dengan begitu AS mempunyai alasan kuat yang terdapat pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 2118 tahun 2013 yang intinya mengatakan, *the resolution also states that Syria, "shall not use, develop, produce, otherwise acquire, stockpile or retain chemical weapons" or transfer such weapons* (Nikitin et al, 2013). Kembali mengutip melalui Nikitin et al (2013) jika dalam resolusi ini diputuskan bila terjadi ketidakpatuhan terhadap resolusi ini, seperti penyerahan senjata kimia secara tidak sah atau adanya penggunaan senjata kimia oleh pihak manapun di wilayah Republik Arab Suriah, untuk melakukan tindakan sesuai Pasal VII Piagam PBB. Pernyataan milik Nikitin et al juga didukung oleh Radziejowska (2013) jika prinsip non-intervensi bisa dipatahkan apabila menggunakan aturan Piagam PBB Pasal VII yang juga berkaitan dengan Resolusi DK PBB 2118. *Some have also argued that the international community may intervene in states internal affairs to prevent humanitarian catastrophes. Pasal VII Piagam PBB yang mengatur terkait sanksi militer (UN, 1945) berbunyi, "should the Security Council consider that measures provided for in Article 41 would be inadequate or have proved to be inadequate, it may take such action by air, sea, or land forces as may be necessary to maintain or restore international peace and security. Such action may include demonstrations, blockade, and other operations by air, sea, or land forces of Members of the United Nations".*

Penulis sudah jabarkan mengenai kronologi yang berhubungan dengan senjata kimia Suriah. Di situ Suriah sepakat dan berhasil menghancurkan semua senjata kimia yang ada dalam negaranya. Akan tetapi, pada awal April 2017 Suriah

kembali menggunakan senjata kimianya di Khan Sheikhoun dan ini menjadi celah bagi AS untuk dapat menyerang Suriah dengan dalil menjaga kemanusiaan dan korban perang di bawah naungan *Responsibility to Protect* dan resolusi DK PBB 2118 tahun 2013 yang mengikat wewenang dalam Piagam PBB pasal VII.

Kesimpulan

Melihat dari berbagai pernyataan di atas terkait keadaan sistem internasional dan tindakan AS terhadap serangan senjata kimia pemerintah Suriah. Genap sudah apa yang dikatakan oleh Morton Kaplan jika individualitas negara bila dipandang menggunakan eksplanasi sistem universal merupakan langkah untuk *power* dan posisi AS di panggung politik internasional, dan AS pun juga tidak melanggar aturan sistem universal karena sesuai dengan manifestasi dari PBB itu sendiri. Setelah itu, dapat penulis simpulkan jika AS berlaku demikian karena adanya stimulus dari sistem internasional yakni PBB yang dirasa upaya-upaya PBB kurang dalam menekan maupun memusnahkan senjata kimia milik rezim Bassar al Assad ini. Dapat dilihat sepanjang tahun 2013 hingga 2017 telah tertuang kegiatan PBB dalam merespon kepemilikan senjata kimia oleh Suriah namun tetap saja serangan di Khan Sheikhoun terjadi. Ditambah dengan konstelasi Rusia dan Cina sebagai situasi pendukung sistem internasional memperkuat alasan AS dalam menyerang pemerintah Suriah melalui 59 rudal *tomhawk*.

Daftar Pustaka

Buku, Jurnal, dan Artikel Ilmiah

- Boulding, E.K Yy. *Theoretical System and Political Realities: A Review of Morton A. Kaplan, System and Process in International Politics*. US: University of Michigan
- Breuning, Marijke. 2007. *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction*. New York: Palgrave MacMillan.
- Evron, Yoram. 2013. *Chinese Involvement in the Middle East: The Libyan and Syrian Crises*. Israel: University of Haifa.
- Harvard Divinity School. 2016. *Country Profile: Syria*. United States: Religious Literacy Project.
- Hudson, Valerie M. 2007. *The Levels of National Attributes and International System: Effects on Foreign Policy*. Nn: Rowman & Littlefield.
- Humud, E Carla et al. 2017. *Armed Conflict in Syria: Overview and U.S. Response*. United States: Congressional Research Service.
- Kaplan, Morton. Yy. *The System Approach to International Politics*. Nn: Nn.
- Kodmeni, Bassma. 2015. *Syrian Voices on The Syrian Conflict: A Solution for Syria*. Norwegian: NOREF
- McLaughlin, John. 2015. *Rocky Harbors: Taking Stock of The Middle East in 2015*. United States: CSIS (Center for Strategies International Studies).
- Nikitin, D Mary Beth et al. 2013. *Syria's Chemical Weapons: Issues for Congress*. US: Congressional Research Service
- Radziejowska, Maria. 2013. *Syria: Resolution 2118 and the Legal Aspects of an Intervention*. Poland: PISM
- Richmond, Oliver P. 2004, "UN peace operations and the dilemmas of the peacebulding consensus", dalam *International Peacekeeping*, Vol.1, no. 3, 204.
- Sens, Allen G. 2004. "From Peace-Keeping to Peace Building: The United Nations and the Challenge of Intrastate War", in *Richard M Price and Mark W Zacher (eds), the United Nations and Global Security*, Hampshire: Palgrave Macmillan.
- Talukdar, Indrani. 2016. *Russia's Strategic Interest in Syria*. India: Indian Council of World Affairs.
- United Nations. 1945. *Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice*. San Fransisco: UN
- United Nations. 2014. *Outreach Programme on The Rwanda Genocide and The United Nations: The Responsibility to Protect*. UN: Department of Public Information
- Weil, Carola. 2001. *The Protection-Neurality Dilemma in Humanitarian Emergencies, Why the need for Military Intervention*, Vol. 35, No.1.

Referensi Daring

- AlJazeera. 2017. *US says strike on Syria destroyed fifth of Assad's jets*. (online). <http://www.aljazeera.com/news/2017/04/strike-syria-destroyed-assad-jets-170410212129905.html> . Diakses pada 14 Mei 2017.
- Arms Control. 2017. *Timeline of Suriahn Chemical Weapons Activity 2012-2017*. (online). <https://www.armscontrol.org/content/timeline-syrian-chemical-weapons-activity-2012-2017>. Diakses pada 14 Mei 2017.

- BBC Indonesia. 2017. Kecaman Internasional atas dugaan serangan kimia Suriah. (online). <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-39490679> . Diakses pada 14 Mei 2017.
- BBC Indonesia. 2017. OPCW: ‘Tak terbantahkan’, serangan di Suriah gunakan gas Sarin. (online). <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-39650170> . Diakses pada 14 Mei 2017.
- FOX News. 2017. *Chemical Weapons attack latest in litany of Syria atrocities*. (online). <http://www.foxnews.com/world/2017/04/10/chemical-weapons-attack-latest-in-litany-syria-atrocities.html> . Diakses pada 14 Mei 2017.
- Independent News. 2017. *Russia and China veto UN sanction on Syria for chemical weapons attacks*. (online). <http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/syria-sanctions-russia-china-veto-assad-chemical-attacks-vladimir-putin-a7604621.html> . Diakses pada 14 Mei 2017.
- Liputan6 Global. 2017. RI Kecam Penggunaan Senjata Kimia di Suriah. (online). <http://global.liputan6.com/read/2913077/ri-kecam-penggunaan-senjata-kimia-di-suriah> . Diakses pada 14 Mei 2017.
- Politico Magazine. 2017. *Why Trump’s Attack on Syria is Legal?*.(online). <http://www.politico.com/magazine/story/2017/04/donald-trump-syria-attack-legal-215022> . Diakses pada 14 Mei 2017.
- UN News Centre. 2017. *Russia Blocks Security Council Action on Reported Use of Chemical Weapons in Syria’s Khan Shaykhun*. (online).<http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=56554#.WSUgIzf-vIU>. Diakses pada 23 Mei 2017.